

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 18 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai tempat usaha pembuatan roti”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Bakkersverordening” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 20 November 1919 dan diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 9 April 1920 No. 29.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pembuatan roti Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :

Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„BAKKERSVERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan pembuatan roti Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan umum.

Arti beberapa istilah dan kata-kata :

Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan :

- 1 Dewan : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya;
- 2 Kepala Daerah : Kepala Daerah Kotamadya Surabaya;
- 3 Penilik : Inspektur perusahaan-perusahaan-roti di Surabaya jang ditundjuk oleh Dewan;
- 4 Perusahaan - roti : tiap tempat-usaha, dimana dibuat dan/atau dislmpn roti, biskwit dan kuwe-kuwe, jang bukan khusus untuk dipakai sendiri;
- 5 Karjawan : tiap orang jang membuat roti, biskwit atau kuwe-kuwe, atau jang didalam perusahaan-roti erat hubungannja dengan itu atau dengan bahan-bahan, jang digunakan untuk pembuatannja.

Pasal 2.

Mengenai idzin.

- (1) Dilarang tanpa idzin tertulis dari Kepala Daerah mempunjai atau mendirikan perusahaan roti dalam daerah Kotamadya Surabaya.
- (2) Surat-permohonan idzin harus memuat :
 - a. nama, nama-nama ketjil dan tempat-tinggal pemohon;
 - b. keterangan jang djelas dan teliti tentang letak persil, dimana usaha itu akan diselenggarakan
 Surat permohonan harus djuga disertai :
 - ke-1. peta bagan jang terang dari pekarangan rangkap 2, dengan skala sebesar-besarnja 1 : 250, jang menjebutkan :
 - a. semua pasangan-pasangan batu atau kaju jang ditempatkan didalam atau di atas tanah;
 - b. peruntukan gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju, serta keterangan jang djelas dan teliti tentang tjara mengatur bagian-bagian jang termasuk perusahaan-roti;

c. kran-kran saluran air minum, got-got dan sumur-sumur endapan atau sumur-sumur djamban (kakus) jang ada dipekarangan.

ke-2. gambar tanur (oven) jang djelas dengan keterangan jang teliti dari bahan-bahan apa tanur itu dibuat.

ke-3. gambar jang terang tentang susunan pipa-asap.

(3) Pada surat-permohonan idzin jang diadjukan oleh perseroan terbatas harus disertakan turunan akte pendirian dan surat-keputusan tentang pengesahannya.

Pasal 3.

(1) Permohonan idzin diumumkan oleh Kepala Daerah menurut tjara jang lazim dilakukan oleh Kotamadya Surabaya dalam waktu 1 minggu setelah diterimanja permohonan itu. Kepada pemilik atau pemakai persil-persil jang berdekatan, djika diketahui alamatnja, disampaikan turunan dari surat pemberitahuan tersebut.

(2) Dalam waktu 2 minggu setelah dilakukan pemberitahuan, setiap orang dapat mengajukan keberatan-keberatan setjara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 4.

Dalam waktu 4 minggu setelah berachirnja djangka waktu tersebut dalam ayat (2) pasal 3, Kepala Daerah mengambil keputusan tentang permohonan tersebut.

Pasal 5.

Dengan peraturan daerah Dewan dapat menundjuk beberapa bagian kota, djalan-djalan dan persil-persil, jang terlarang untuk mendirikan perusahaan-roti.

Pasal 6.

(1) Idzin tidak diberikan :

- a. apabila surat permohonan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 peraturan daerah ini;
- b. apabila dalam tahun (terakhir) sebelum tahun diadjukannya surat-permohonan, idzin jang pernah diberikan kepada pemohon, bukan atas permohonan sendiri, telah ditjabut;
- c. apabila pemberian idzin akan bertentangan dengan peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 5 peraturan ini;
- d. apabila perusahaan roti tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 18 peraturan ini;
- e. apabila para penghuni atau pemilik persil-persil jang berbatasan akan dapat mengalami gangguan, kesukaran atau kerugian jang sangat karenanja.

(2) Apabila permohonan idzin ditolak, maka dalam waktu 14 hari setelah surat-keputusan jang bersangkutan diberikan, pemohon dapat mengajukan permintaan banding kepada Dewan jang akan mengambil keputusan dalam waktu 2 bulan.

Djika idzin diberikan oleh Dewan, maka idzin ini berlaku sebagai gantinya idzin dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.

(1) Idzin dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat dibalik atas nama orang lain dan hanya berlaku untuk pekarangan, gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju untuk mana idzin diberikan.

(2) Dalam surat keputusan tentang pemberian idzin dimuat keterangan-keterangan tentang letak pekarangan, gedung-gedung dan bangunan-bangunan kaju untuk mana idzin tersebut berlaku.

(3) Satu lembar peta-bagan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilekatkan pada surat-keputusan pemberian idzin.

Pasal 8.

(1) Oleh Kepala Daerah idzin dapat ditjabut :

- a. apabila timbul keadaan-keadaan berdasarkan mana permohonan idzin itu seharusnya ditolak, djika keadaan-keadaan itu pada waktu diberikannya idzin telah ada atau sudah diketahui;
- b. apabila pemegang idzin selama bepegian seperti dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) lalai menundjuk seorang sebagai kuasanya;
- c. apabila pemegang idzin dan/atau kuasanya, baik bersama-sama maupun masing-masing dalam 2 tahun jang terakhir lebih dari satu kali dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dari peraturan ini;
- d. apabila pemegang idzin telah memberitabukan sebagai dimaksud dalam pasal 16, atau mengajukan permohonan pentjabutan idzin.

(2) Idzin tidak berlaku lagi pada waktu pemegang idzin meninggal dunia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal berikut ini.

Pasal 9.

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, maka tempat-usaha dapat dilanjutkan berdasarkan idzin jang diberikan kepada jang meninggal dunia tanpa memerlukan idzin baru selama waktu enam bulan, terhitung mulai hari meninggalnja dunia, oleh djandanja, atau djika ini tidak ada atau dalam waktu 8 hari tidak menggunakan hak itu, oleh mereka jang memperoleh hak.

Pasal 10.

Tentang pemberian, pentjabutan atau tidak berlakunja suatu idzin, diadakan pentjataan dalam buku register di Sekertariat Kotamadya Surabaya.

Pasal 11.

Tentang pemegang idzin.

(1) Pemegang idzin wadajib mengusahakan supaja pada tiap-tiap djalan masuk ke-pekarangan, dimana diselenggarakan perusahaan-roti berdasarkan idzin, dipasang tulisan jang tampak djelas dari djalan umum, jang berbunji : „PERUSAHAAN ROTI“, tertulis dengan huruf latin, pandjang sedikit-dikitnja 10 cm dan lebar sedikit-dikitnja 1 cm, disertai pula nama pemegang idzin.

(2) Apabila idzin ditjabut atau tidak berlaku berdasarkan pasal 8, maka dalam waktu 8 hari tulisan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus disingkirkan atas usaha pemegang idzin atau djandanja ataupun oleh mereka jang memperoleh hak. Djika kewadajiban ini tidak dijalankan dalam batas waktu tersebut maka Kepala Daerah dapat memerintahkan pengambilannja atas blaja pihak jang lalai, dengan tidak mengurangi hukuman jang dapat dikenakan berdasarkan pasal 23.

Pasal 12.

(1) Pemegang idzin dilarang mengangkat atau mengerdjakan karjawan-karjawan didalam perusahaan roti selain mereka jang sebelumnya telah diperiksa dengan hasil baik oleh seorang dokter jang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk itu dan mempunyai surat tanda-pernjataan-baik pemeriksaan jang diberikan oleh dokter tersebut menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (1) pasal ini, dilarang untuk memasukkan dalam perusahaan roti karjawan jang menderita penjakit luka-luka terbuka, borok atau penjakit menular.

(3) Surat tanda-pernjataan-baik pemeriksaan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, berlaku untuk tiga bulan. Setelah berachirnja djangka waktu ini dilakukan pemeriksaan lagi.

Pasal 13.

(1) Pemegang idzin wadajib mengusahakan supaja dalam perusahaan roti dipasang sedemikian hingga mudah dilihat, sesudah daftar karjawan jang selalu disesuaikan menurut keadaan pada tanggal terachir.

(2) Pemegang idzin wadajib mejampalkan turunan daftar tersebut kepada penilik, dan wadajib memberitahukan tiap-tiap perubahan jang terdjadi dalam susunan karjawan kepadanja dalam waktu 24 djam, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 12 peraturan ini.

Pasal 14.

(1) Apabila menurut pertimbangan penilik tjara mengatur perusahaan roti, bahan-bahan jang diduga dipergunakan untuk pembuatan roti, biskwit atau kuwe-kuwe jang terdapat didalamnya, demikian pula roti, biskwit atau kuwe-kuwe jang terdapat didalamnya atau jang berasal dari tempat itu, dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan umum, dan djuga apabila dalam persil dimana diselenggarakan perusahaan roti itu berdjangkit penjakit menular, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menutup perusahaan roti tersebut selama waktu jang ditetapkan dan jang bila perlu tiap kali dapat diperpanjang, dan melarang pengedaran roti, biskwit atau kuwe-kuwe jang berasal dari perusahaan itu.

(2) Dalam hal demikian pemegang idzin dilarang untuk membuat atau mengedarkan roti, biskwit atau kuwe-kuwe selama tempat-usahanja ditutup.

Pasal 15.

(1) Pemegang idzin dilarang untuk meninggalkan daerah Kotamadya Surabaya selama lebih dari 2 bulan dengan tidak menundjuk seorang kuasa sebagai penggantinya dalam perusahaan.

(2) Kuasa tersebut tidak boleh mendjalankan tugasnja sebelum ia diakui oleh Kepala Daerah jang harus diberi turunan surat kuasa.

(3) Sama halnja dengan pemegang idzin, maka kuasa wadajib memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai kewadajiban dan larangan jang ditentukan dalam peraturan ini bagi pemegang idzin.

(4) Sebagai kuasa tidak diterima orang, jang telah mengalami pentjabutan idzin jang pernah diberikan kepadanja, atau orang jang dalam 2 tahun terachir lebih dari satu kali dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran sesuatu ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 16.

Pemegang idzin jang berhenti mendjalankan tempat-usahanja, untuk mana ia telah diberi idzin, wadajib dalam waktu 8 hari (sesudahnja) memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah.

Pasal 17.

Petugas-petugas tersebut dalam pasal 22 bebas memasuki tiap-tiap perusahaan roti. Mereka berwenang minta segala keterangan kepada pemegang idzin jang dianggap perlu untuk mendjalankan tugasnja.

Tentang perusahaan-perusahaan roti.

Pasal 18.

(1) Pemegang idzin wajib mengusahakan supaya perusahaan roti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- ke-1 tanur (oven) dan pipa-asap harus disusun/dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Kepala Daerah berhubung dengan keadaan setempat.
- ke-2 arang dan abu dari tanur harus ditampung sedemikian rupa, sehingga tidak dapat berhamburan ;
- ke-3. seluruh tempat-usaha ditutup dengan atap yang baik dan diperlengkapi dengan lantai marmer, semen atau ubin (tegel) ;
- ke-4. bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti, biskwit atau kuwe-kuwe dari bahan-bahan bakar masing-masing harus disimpan dalam ruangan-ruangan tersendiri dan terpisah dari ruangan yang digunakan untuk memasak ;
- ke-5. ruangan-ruangan yang dimaksud pada sub ke-4 dan ruangan tempat tanur masing-masing harus melulu digunakan untuk tujuan yang sebenarnya ;
- ke-6. roti, biskwit, kuwe-kuwe dan bahan-bahan yang diperlukan untuk itu harus disimpan ditempat-tempat yang dibuat bebas dari lalat dan tikus ;
- ke-7. ruangan-ruangan yang digunakan untuk membuat adonan dan ruangan tempat tanur harus dibuat sedemikian, sehingga bebas dari lalat ;
- ke-8. dalam perusahaan roti harus ada sebuah kran dari saluran air minum Kotamadya Surabaya, serta beberapa bak-tjuti tangan, sabun dan handuk-handuk yang bersih untuk keperluan para karjawannya ;
- ke-9. air-bilas harus dialirkan kedalam saluran-saluran pembuangan dari pasangan batu atau yang disemen ;
- ke-10. untuk keperluan para karjawannya maka diatas persil perusahaan roti harus disediakan sedikit-dikitnya sebuah kakus dan sebuah tempat kentjeng untuk tiap-tiap 25 orang karjawannya.
- ke-11. seluruh perusahaan roti serta alat-alat kerdja dan perkakas-perkakas yang terdapat didalamnya harus senantiasa dalam keadaan bersih.

(2) Untuk perusahaan² roti yang khusus membuat kuwe-kuwe, oleh Kepala Daerah dapat diberikan perketjualian dari satu syarat atau lebih yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, djika menurut sifat kuwe-kuwe tersebut ada alasan untuk itu ;

(3) Selanjutnya pemegang idzin wajib memperhatikan :

- a. bahwa untuk pembuatan roti senantiasa dipergunakan tepung gandum terwe (terigu) atau rogge tanpa tjampuran surogat dan untuk pembuatan biskwit atau kuwe-kuwe dipakai bahan² tersebut itu bahan² lain yang berkwalitas baik ;

b. bahwa untuk pembuatan roti, biskwit atau kuwe-kuwe tidak dipergunakan air lain yang bukan air dari saluran air minum Kotamadya Surabaya ;

c. bahwa roti, biskwit atau kuwe-kuwe keluar dari perusahaan roti dalam keadaan masak sepenuhnya ;

d. bahwa roti dikeluarkan dari perusahaan roti dan dikirim dalam keadaan terbungkus seluruhnya dengan kertas bersih yang belum pernah dipakai dan yang bukan bekas barang tjetakan ;

e. bahwa biskwit dikeluarkan dari perusahaan roti dan dikirim dalam keadaan terbungkus seluruhnya dengan kertas atau karton bersih, yang belum pernah dipakai dan yang bukan bekas barang tjetakan, atau didalam kaleng ;

f. bahwa kuwe-kuwe dikeluarkan dari perusahaan roti dan dikirim dalam keadaan terbungkus dalam doos-doos dari karton atau kertas yang bersih dan belum pernah dipakai, atau dalam doos-doos dari kaju atau blek yang bersih pula ;

g. bahwa roti dan biskwit (biskwit hanya kalau terbungkus dalam kertas) yang dikirim ketempat-tempat lain daripada tempat-tempat didalam perusahaan roti, diangkut dalam doos-doos, tromol-tromol atau kaleng-kaleng yang bersih ;

h. bahwa pada doos-doos, kaleng-kaleng, tromol-tromol atau karton yang dipergunakan untuk mengangkut pengiriman roti, biskwit atau kuwe-kuwe, ditjetak atau dilukis nama pemegang idzin dan nama tempat letaknya perusahaan roti.

(4) Pemegang idzin wajib mendjaga supaya didalam perusahaan roti orang-orang tidak merokok, supaya para karjawannya tidak bermalam/menginap didalamnya dan supaya media-medja kerdjanya tidak dipergunakan untuk tempat-tempat istirahat.

Pasal 19.

Tentang pengambilan tjontoh dan pemeriksaan.

(1) Pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 22 berwenang pada setiap waktu yang dianggap perlu mengadakan pemeriksaan tentang keadaan perusahaan roti serta alat-alat kerdja dan perkakas-perkakas yang terdapat didalamnya dan tentang kwalitas bahan-bahan yang ada didalamnya serta roti biskwit atau kuwe-kuwe yang dibuat didalam perusahaan.

(2) Untuk memeriksa bahan-bahan dan roti, biskwit atau kuwe-kuwe, oleh pegawai-pegawai yang disebut dalam pasal 22 diambil tjontoh dari persediaan yang ada

(3) Tjontoh yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibagi dalam dua bagian yang ukuran lebih sama besarnya oleh pegawai yang mengambilnya selanjutnya dibungkus dengan tjara yang dianggapnya baik, kemudian disegel, setelah mana satu bagian diserahkan kepada penilik untuk pemeriksaan dan bagian lainnya diterimakan kepada pemegang idzin.

(4) Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 24 djam sesudah pengambilan tjontoh, sedang hasil pemeriksaan secepat mungkin diberitahukan oleh penilik kepada pemegang idzin.

(5) Apabila tjontoh itu ternyata tidak baik kualitasnja, maka partij atau persediaan jang tjontohnja diambil, selama pemegang idzin tidak segera menjatakan keinginannya untuk diadakan pemeriksaan ulangan, atas perintah penilik disita dan dimusnahkan. Atas permintaan jang berkepentingan Kepala Daerah dapat mengidjinkan pemakaiannya untuk tujuan-cudjuan lain, asalkan tidak berbahaya bagi kesehatan dan dibawah pengawasan Kotamadya Surabaya.

(6) Apabila pemegang idzin segera setelah diadakan pemeriksaan menjatakan keinginannya supaya diadakan pemeriksaan ulangan, maka partij atau persediaan jang tjontohnja diambil, sambil menunggu hasil pemeriksaan ulangan, ditempatkan dibawah pengawasan, dan baru disita dan dimusnahkan, djika satu dan lain oleh panitya jang ditugaskan dengan pemeriksaan ulangan djuga dijatakan tidak baik, dalam hal mana biaya pengawasan dibebankan kepada jang berkepentingan.

Pasal 20.

(1) Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh suatu panitya terdiri dari tiga orang ahli, diantaranya seorang diangkat oleh Kepala Daerah dan seorang ditundjuk oleh pemegang idzin, sedang orang jang ketiga ditundjuk oleh kedua anggota tersebut. Pemeriksaan ulangan dilakukan setelah pemegang idzin dalam waktu 24 djam sesudah diberitahukan tentang hasil pemeriksaan, mengajukan permohonan untuk itu setjara tertulis atau dengan lisan kepada Kepala Daerah.

(2) Pemeriksaan ulangan tidak akan dilakukan, sebelum segel-segel dari tjontoh sebagai dimaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal 19 diatas jang harus diserahkan kepada panitya oleh pemegang idzin, dijatakan dalam keadaan tidak rusak oleh panitya.

(3) Panitya jang melakukan pemeriksaan ulangan memberitahukan kepada penilik tentang akan adanya pemeriksaan ulangan serta tentang djam dan tempat akan dilakukan pemeriksaan ulangan, dalam hal mana penilik termaksud berwenang untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut.

(4) Panitya jang melakukan pemeriksaan ulangan mengambil keputusan jang menentukan.

(5) Pada waktu mengajukan permohonan untuk pemerikssan ulangan, pemegang idzin harus membayar biaya penggantian untuk pemeriksaan jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jang akan dikembalikan kemudian, djika pemeriksaan ulangan menunjukkan hasil jang baik dan dalam hal ini biaya pemeriksaan ulangan tetap dibebankan kepada Kotamadya Surabaya.

(6) Permohonan pemeriksaan ulangan dianggap tidak berlaku, djika pemegang idzin lalai memberikan tjontoh jang dimaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal 19, kepada panitya dalam waktu 24 djam sesudah kepadanya diberitahukan tentang penundukan anggauta panitya jang ketiga.

Pasal 21.

Tentang pemasukan roti, biskwit atau kuwe-kuwe.

(1) Tiap orang jang hendak memasukkan roti, biskwit atau kuwe-kuwe berasal dari perusahaan roti diluar daerah Kotamadya Surabaya kedalam daerah ini dengan maksud untuk mengedarkan atau mendjual hasil-hasil tersebut, wadjib terlebih dahulu mengajukan permohonan idzin setjara tertulis kepada Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

(2) Idzin tersebut, jang untuk kepentingan pengawasan dapat disertai sjarat-sjarat jang perlu, tidak diberikan sebelum ada kejakinan bagi Kepala Daerah, bahwa perusahaan roti dari mana asalnja roti, biskwit atau kuwe-kuwe jang akan dimasukkan itu, sebanyak mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan setiap waktu dapat ditjabut, djika perusahaan roti itu tidak senantiasa memenuhi sjarat-sjarat dimaksud diatas, atau djika pemasakan, pengangkutan dan pengirimannya dikerdjakan dengan tjara jang sedemikian, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan umum.

(3) Ajat pertama pasal ini tidak berlaku untuk roti, biskwit atau kuwe-kuwe jang berasal dari luar negeri.

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan hukuman.

Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini dan pelanggaran-pelanggarannya, selain diserahkan kepada pegawai-pegawai dan kepala-anggota kepolisian, djuga ditugaskan kepada Kepala Daerah, Penilik dan para panityanya dan para pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

Pasal 23.

Pelanggaran sesuatu ketentuan larangan atau tidak memenuhi kewadajiban atau larangan jang ditetapkan atau jang dibebankan menurut atau berdasarkan pasal 2 ajat (1), pasal 11, pasal 12 ajat (1) dan (2), pasal 13, pasal 14 ajat (2), pasal 15 ajat (1) dan (2) pasal 16, pasal 18 atau pasal 21 ajat (1) dan (2) peraturan daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama²nja tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah.

Pasal 24.

Ketentuan-ketentuan peralihan

Semua idzin jang diberikan berdasarkan peraturan tanggal 14 Djuli 1911 tidak berlaku lagi sesudah dua bulan sedjak tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 25.

Pada saat mulai berlakunja peraturan ini tidak berlaku lagi peraturan untuk pengatur pendirian dan penjelenggaraan perusahaan-perusahaan roti dalam Gemeente Surabaya tanggal 14 Djuli 1911.

Pasal-pasal 3 dan 5 peraturan ini tidak berlaku lagi menurut hukum sedjak berlakunja Hinderordonnantie (Staatsblad 1926 No. 226).